

TEMPAT PEMAKAMAN

2025

PERDAKAB. DEMAK NO. 9 LD KABUPATEN DEMAK 2025 / NO. 9, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

ABSTRAK: - peran penting pemerintah daerah dalam menjamin tata kelola yang bersifat terpadu, sistematis dan berkelanjutan berkaitan dengan penyelenggaraan pemakaman merupakan tanggung jawab dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak

- belum maksimalnya tata kelola pemakaman oleh pemerintah daerah yang membawa dampak bagi masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama untuk dimakamkan, sehingga perlu dioptimalkan dengan tata kelola yang sesuai kebutuhan masyarakat di Daerah
- untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam tata kelola tempat pemakaman, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023, PP Nomor 9 Tahun 1987.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan tempat pemakaman dimana tempat pemakaman harus sesuai dengan ketentuan tata ruang di Daerah.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 5 halaman.